

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: alfabeta*.
- Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik*, 1(1), 1-11.
- Amri, Y. (2016). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)(Studi Pada Dinas Pertamanan Kota Medan* (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).
- Andi. (2022). Hootsuite (We are Social): Indonesian Digital Report 2022. [online] tersedia di <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2022/> akses pada Juni 2022
- Anwar, S. (2015). *Management of Student Development*. Indragiri TM.
- Aprianty, D. R. (2016). Penerapan kebijakan e-government dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1589-1602.
- Aras, (2018) A. Analisis Implementasi Kebijakan Dana Desa.
- Assar, S., Boughzala, I., & Boydens, I. (2011). Back to practice, a decade of research in E-government. In *Practical studies in e-government* (pp. 1-12). Springer, New York, NY.
- Avison, D., & Wood-Harper, T. (2003). Bringing the social and organisational issues into information systems development: The story of multiview. In *Socio-technical and human cognition elements of information systems* (pp. 5-21). Igi Global.
- Banque internationale pour la reconstruction et le développement, & World Bank Publications. (1989). *Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth: a Long-term Perspective Study*. World Bank.
- Cyndika, T. H. (2018). *Implementasi Kebijakan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak (Studi Implementasi Sistem Pengaduan Online Melalui Website E-Pkdrd Dan Sms Center Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Diah, R. A. (2016). Penerapan Kebijakan eGovernment dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik di Kantor Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 4(4).

- Diskominfo. (2017). Pengertian, Keuntungan & Kerugian E-government. [online] tersedia di <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government> di akses februari 2022
- Dunn, W. N. (2003). Analisis kebijakan publik.
- Febriansyah. (2021). Pengertian E-Government, Model Serta Kelebihan & Kekurangan. [online] tersedia di <https://codinglab.id/pengertian-e-government-model-serta-kelebihan-kekurangan/> di akses pada februari 2022
- Hasbullah, H.M. (2015). Kebijakan Pendidikan; Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Heeks, R. (2003). eGovernment for Development-Success/Failure Rates, Survey Overview. URL: <http://www.egov4dev.org/sfoverview.htm> (Accessed 18 March 2013).
- Hutagalung, S., Hermawan, D., & Mulyana, N. (2019). Pendayagunaan Website Desa Sebagai Media Inovasi Desa Di Desa Bernung Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.
- IAN & BPKP. (2000). Pelayanan Publik. Malang: CV Citra Malang
- Lasswell, H. D. (1956). *The decision process: Seven categories of functional analysis*. Bureau of Governmental Research, College of Business and Public Administration, University of Maryland.
- Mandari, H., & Koloseni, D. N. (2016). Evaluating social media utilization on the implementation of E-government goals in Tanzania.
- Manongga, K. A., Kasenda, V., & Monintja, D. K. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penerapan Pembelajaran Daring Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *GOVERNANCE*, 1(2).
- Mardatila. (2021). Mengenal Pengertian Website, Ketahui Jenis dan Fungsinya. [online] tersedia di <https://www.merdeka.com/sumut/pengertian-website-fungsi-beserta-jenis-jenisnya-kln.html> di akses pada februari 2022
- Moleong, L. J. (2012). Metode kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muharam, M., & Persada, A. G. (2020). Implementasi Penggunaan Website Sebagai Media Informasi dan Media Pemasaran Hasil Pertanian dan Peternakan Desa Sumberejo.

- Mursalim, S. W. (2017). Implementasi kebijakan smart city di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), 126-138.
- Mustanir, A. (2016). Implementasi Kebijakan Dana Desa Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Politik Profetik*, 4(2).
- Nurasi, D. (2009). Analisa Impementasi Kebijakan. [online] tersedia di <http://lib.ui.ac.id/> di akses pada Juni 2022
- Nurmi, N. (2017). Membangun website sistem informasi dinas pariwisata. *Jurnal Edik Informatika Penelitian Bidang Komputer Sains dan Pendidikan Informatika*, 1(2), 1-6.
- Ompi, A. W. (2013). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Pangu Kec. Ratahan Kab. Minahasa Tenggara). *GOVERNANCE*, 5(1).
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2012). *Implementasi kebijakan publik: konsep dan aplikasinya di Indonesia*. Gave Media.
- Resta, A., & Reni, W. (2013). Peran Bagian Pengolahan Data Elektronik Dalam Penyelenggaraan E-Government (Studi Pendayagunaan Website Resmi Kota Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 2(4), 126-135.
- Sadjijono. (2010). *Fungsi kepolisian dalam pelaksanaan good governance*. LaksBang.
- Siska. (2021). Statistik Kepegawaian Kabupayen Luwu. [online] tersedia di <https://siska.luwukab.go.id/> di akses Juni 2022
- Sugiono, S. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r & d. *Bandung: Alfabeta*.
- Wang, T., & Biedermann, S. (2012). Adoption and utilization of electronic health record systems by long-term care facilities in Texas. *Perspectives in Health Information Management/AHIMA, American Health Information Management Association*, 9(Spring).
- Wijayanti. (2021). Apa Itu Website? Pengertian, Jenis, dan Manfaatnya. [online] tersedia di <https://www.niagahoster.co.id/blog/pengertian-website/> di akses pada februari 2022
- Wiratmo, L. B., Irfan, N., & Kuwatono, K. (2017). Website Pemerintah Daerah sebagai Sarana Online Public Relations. *Jurnal Aspikom*, 3(2), 326-339.

Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**

## LAMPIRAN 1 Inventaris aplikasi e-government



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU  
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA, STATISTIK DAN  
PERSANDIAN**

**BIDANG  
PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT**

Nomor SOP	/SOP/DKISP/I/2019
Tanggal Pembuatan	01 Januari 2019
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	07 Januari 2019
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu  <u>ANWAR USMAN, S.Sos.M.Si</u> Pembina Utama Muda NIP: 19631231 198512 1 032

Nama SOP	<b>Inventarisasi Aplikasi</b>
----------	-------------------------------

<b>Dasar Hukum</b>
--------------------

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Intruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendencygunaan Telematika di Indonesia;
6. Peraturan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor PER/21M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admnsitrasi Pemerintahan;
7. Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
11. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

<b>Kualifikasi Pelaksanaan</b>
--------------------------------

1. Kepala OPD Pemohon
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu
3. Tim Teknis OPD
4. Tim Teknis Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu :  
Adalah Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas Kominfo yang bertugas untuk membantu Kepala Dinas dalam pengawasan penerapan e-government dan memiliki tugas atau keahlian di bidang TIK

<b>Keterkaitan</b>
--------------------

1. SOP Pembuatan Subdomain
2. SOP Penyedia Layanan Hosting Aplikasi

<b>Peralatan / Perlengkapan</b>
---------------------------------

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Server</li> <li>2. Perangkat Komputer</li> <li>3. Jaringan Internet</li> <li>4. Perangkat Percetakan</li> <li>5. Fax/Telepon</li> <li>6. Formulir</li> <li>7. ATK</li> <li>8. Aplikasi/Sistem Informasi pengelolaan DNS dan Wiki</li> </ol>
<b>Peringatan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendokumentasian yang tidak lengkap akan mengakibatkan kegagalan dalam pengawasan pengembangan dan integritasi aplikasi</li> </ol>
<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencatatan dan pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia (wiki, project, management, database) dan/atau pencatatan manual</li> </ol>

Sumber: DISKOMINFO, 2022



## LAMPIRAN 2 SOP Inventaris Aplikasi

### LAMPIRAN SOP INVENTARIS APLIKASI

No	Uraian Prosedur	Mutu Baku			Ket
		Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala OPD mengajukan permohonan inventaris aplikasi		1 hari	Surat Permohonan	
2	Kepala Dinas Kominfo menunjuk nama pegawai Diskominfo sebagai anggota Tim Teknis Inventaris Aplikasi di OPD pemohon		1 hari	Tanggapan atas permohonan (surat penunjukan)	
3	Kepala OPD pemohon membentuk Tim Teknis Inventarisasi Aplikasi OPD yang terdiri dari pegawai OPD pemohon, pegawai OPD lain yang terkait, dan pegawai Diskominfo Kab Luwu		3 hari	SK Tim Teknis OPD	

4	<p>Tim Teknis OPD mengundang Tim Teknis Kominfo untuk melakukan inventaris dengan melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sourcecode Aplikasi</li> <li>2) Dokumentasi dan hasil analisis</li> <li>3) Dokumentasi pengembangan</li> <li>4) Dokumentasi pengujian</li> <li>5) Petunjuk instalasi</li> <li>6) Petunjuk penggunaan</li> <li>7) Dokumen pengadaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sourcecode Aplikasi</li> <li>2) Dokumentasi dan hasil analisis</li> <li>3) Dokumentasi Pengembangan</li> <li>4) Dokumentasi Pengujian</li> <li>5) Petunjuk Instansi</li> <li>6) Petunjuk Penggunaan</li> <li>7) Dokumen Pengadaan</li> </ol>	1 hari	Surat undangan	
5	Tim Teknis OPD mempresentasikan aplikasi		1 hari		
6	<p>Tim Teknis Kominfo dan Tim Teknis OPD melakukan analisa terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Kebutuhan, ruang lingkup dan cakupan aplikasi</li> <li>b) Aplikasi sejenis yang sudah ada di Pemkab Luwu</li> <li>c) Ketersediaan aplikasi lain yang berhubungan dan perlu diintegrasikan</li> <li>d) Kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur (server,</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Laporan Hasil Analisis</li> <li>2) Standarnisasi Pembangunan dan pengembangan TIK Pemkab Luwu</li> </ol>	2 hari	Laporan Hasil Analisis	

	jaringan, PC pengguna), SDM, dan anggaran				
7	Tim Teknis Kominfo melakukan instalasi dan testing aplikasi di server Kominfo dan membandingkan dengan hasil presentasi sebelumnya	Draft KAK	3 hari		
8	Tim Teknis Kominfo memberikan terhadap aplikasi		1 hari		

9	Tim Teknis Kominfo menambahkan aplikasi ke dalam Daftar Aplikasi Pemerintah Kabupaten Luwu dan menyimpan sourcecode ke dalam sourcecode repository milik Pemerintah Kabupaten Luwu		3 hari		
10	Tim Teknis Kominfo mengeluarkan surat rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting aplikasi		1 hari	Rekomendasi pembuatan subdomain dan/atau penyediaan layanan hosting	
11	Tim Teknis Kominfo membuat laporan hasil inventarisasi aplikasi		1 hari		
12	Kapala dinas Kominfo memberitahu hasil inventarisasi		1 hari	Surat Pemberitahuan	

Sumber: DISKOMINFO, 2022

## LAMPIRAN 3 SK BUPATI LUWU TP2D



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU**  
**NOMOR 191/ III/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN**  
**DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN LUWU**

**BUPATI LUWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mengakselerasi program elektronifikasi transaksi di lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta pengembangan program elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Luwu;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dengan memperhatikan surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 970/395/Bapenda/III/2021, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 31) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Bupati Luwu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Transaksi Non Tunai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Bupati Luwu Nomor 144 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan bertanggungjawab serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Luwu sebagai Ketua.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021 melalui pos anggaran yang berkenaan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 3 Maret 2021

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

**Tembusan :**

1. Ketua DPRD Kabupaten Luwu di Belopa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu di Belopa;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu di Belopa;
5. Peninggal,-

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LUWU**

**NOMOR : 191/ III/2021**

**TANGGAL : 3 Maret 2021**

**TIM PERLUASAN DAN PERCEPATAN DIGITALISASI DAERAH  
(TP2DD) KABUPATEN LUWU**

- I Ketua : Bupati Luwu
- II Wakil Ketua I : Kepala Divisi implementasi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Intern Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
- II Wakil Ketua II : Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Kantor Regional 6 Otoritas Jasa Keuangan
- IV Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
- V Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Luwu
- VI Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
- VII Anggota :
  1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
  2. Analis Fungsi Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran Kantor PT. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan
  3. Pimpinan Bank Sulselbar Cabang Belopa
  4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu
  5. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Luwu
  6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu
  7. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu
  8. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Luwu
  9. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu
  10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu
  11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu
  12. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu
  13. Kepala Dinas Petanian Kabupaten Luwu
  14. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Luwu
  15. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu
  16. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu
  17. Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kab. Luwu
  18. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu
  19. Kepala Bidang Pajak Bapenda Kabupaten Luwu
  20. Kepala Bidang Retribusi Daerah Bapenda Kabupaten Luwu
  21. Kepala Bidang PBB BPHTB Daerah Bapenda Kab. Luwu



22. Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Bapenda Kab. Luwu
23. Kepala Bidang Akuntansi BPKD Kabupaten Luwu
24. Kepala Bidang Anggaran BPKD Kabupaten Luwu
25. Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD Kabupaten Luwu
26. Kepala Sub. Bidang Penyusunan APBD BPKD Kabupaten Luwu
27. Kepala Sub. Bidang Belanja Tidak Langsung BPKD Kabupaten Luwu
28. Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan verifikasi PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Luwu
29. Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda Kabupaten Luwu
30. Kepala Sub. Bidang Pengkajian Potensi dan Pengembangan Dana Perimbangan Bapenda Kabupaten Luwu
31. Kepala Sub. Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban BPKD Kabupaten Luwu
32. Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB Bapenda Kabupaten Luwu
33. Kepala Sub. Bidang Pendataan dan Penetapan Retribusi Daerah Bapenda Kab. Luwu
34. Para Kepala UPTB Bapenda Kabupaten Luwu
35. Ismail Hasang, S.E., M.Si.

**BUPATI LUWU,**  
  
**BASMIN MATTAYANG**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI LUWU

NOMOR : 191/ III/2021

TANGGAL : 3 Maret 2021

URAIAN TUGAS TIM PERLUASAN DAN PERCEPATAN  
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) KABUPATEN LUWU

No	Jabatan	Uraian Tugas
1	Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua sekaligus merangkap sebagai anggota;</li><li>2. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan ETP; dan</li><li>3. Melaporkan pelaksanaan ETP kepada Ketua TP2DD Provinsi Sulawesi Selatan.</li></ol>
2	Wakil Ketua	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Melakukan diseminasi kebijakan terkait system pembayaran; dan</li><li>2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non-tunai kepada masyarakat.</li></ol>
3	Ketua Pelaksana Harian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan ETP;</li><li>2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan ETP;</li><li>3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan ETP serta permasalahan dan kendala pelaksanaan ETP kepada Ketua dan Wakil Ketua;</li><li>4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian permasalahan yang terjadi atas pelaksanaan ETP; dan</li><li>5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan ETP sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan keputusan.</li></ol>
4	Sekretaris	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Mengadministrasikan seluruh kegiatan TP2DD; dan</li><li>2. Membuat laporan pelaksanaan ETP.</li></ol>
5	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyediakan informasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li><li>2. Merumuskan isu-isu pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li><li>3. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi; dan</li><li>4. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan ETP sesuai tugas dan fungsi;</li></ol>

BUPATI LUWU,

  
BASMIN MATTAYANG

**LAMPIRAN 4 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**



**BUPATI LUWU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU  
NOMOR : 677/ND/2020**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

BUPATI LUWU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Huruf a serta memperhatikan Surat Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Nomor : 555/690/DKISP/XII/2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

*Scanned by TapScanner*

4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelayanan Publik;

12. Peraturan Bupati Luwu Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Luwu, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana.
- KEEMPAT** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, sebagai berikut :
- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyusun Laporan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dan/atau pejabat/staf struktural/fungsional;
  - d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
  - f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - g. Melakukan pemutakhiran dokumentasi informasi publik;
  - h. Menyediakan daftar informasi untuk diakses oleh publik;
  - i. Melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana;

- j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
- k. Mengesahkan daftar informasi yang layak untuk dipublikasikan;
- l. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat/Staf Struktural/Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola serta memelihara informasi dan dokumentasi; dan
- m. Membentuk Tim Fasilitasi Penanganan Sengketa Informasi untuk menangani sengketa informasi yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati atau Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berwenang :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. Meminta dan memperoleh daftar informasi dari Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Unit Kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. Mengoordinasikan pemberian layanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat/Staf Struktural/Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
  - e. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dan/atau Pejabat/Staf Struktural/Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi dan kepentingan layanan informasi publik.

- KEENAM** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga, sebagai berikut :
- a. Membantu pelaksanaan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama;
  - b. Menyampaikan daftar informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - c. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan cakupan tugasnya;

- d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi bagi Pemohon Informasi secara cepat, tepat dan berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
- e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data informasi publik di lingkup Organisasi Perangkat Daerah/Satuan Kerja/Unit kerjanya masing-masing; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama secara berkala atau sesuai kebutuhan.

- KETUJUH** : Dalam melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan sebagaimana tersebut pada Diktum Keempat Huruf f, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama berkoordinasi dengan Tim Pertimbangan yang unsur keanggotaannya sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Peran dan fungsi Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketujuh, adalah memberikan pertimbangan dan telaah kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dalam pelaksanaan uji konsekuensi dan penetapan daftar informasi yang dikecualikan.
- KESEMBILAN** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut pada Diktum Keempat, Diktum Kelima, dan Diktum Keenam, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana dibantu oleh Petugas Sekretariat atau Petugas Layanan Informasi yang merupakan Pejabat/Staf Struktural/Fungsional bidang informasi dan komunikasi publik/kehumasan, serta Tenaga Pendukung lainnya sesuai kebutuhan.
- KESEPULUH** : Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana tersebut pada Diktum Keempat, Diktum Kelima, dan Diktum Keenam, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana difasilitasi dengan ketersediaan Ruang Kerja Sekretariat atau Ruang Pelayanan Informasi dan Sarana Kerja yang representatif, serta biaya operasional sesuai standar kebutuhan.

- KESEBELAS** : Ruang Kerja Sekretariat atau Ruang Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, berada di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.
- KEDUA BELAS** : Ruang Kerja Sekretariat atau Ruang Pelayanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana, berada di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah, Kantor RSUD, Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, dan Kantor Desa.
- KETIGA BELAS** : Segala biaya yang timbul sehubungan pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu melalui pos anggaran yang berkenaan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, akan dilakukan pembenaran sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 17 Desember 2020

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**



Tembusan :

1. Gubernur Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Prov. Sul-Sel di Makassar;
3. Ketua DPRD Kab. Luwu di Belopa;
4. Ketua TAPD Kab. Luwu di Belopa;
5. Para Kepala OPD, Direktur RSUD, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Luwu di Tempat;



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LUWU  
 NOMOR : 77/AL./2020

TANGGAL : 16 Desember 2020

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
 PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**

- I. Pembina : 1. Bupati Luwu  
 2. Wakil Bupati Luwu
- II. Pengarah/Atasan PPID : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu
- III. PPID Utama : Kepala Dinas Kominikasi Informatika,  
 Statistik dan Persandian Kab. Luwu
- IV. Tim Pertimbangan : 1. Para Staf Ahli Bupati Luwu  
 2. Para Asisten Sekda Kab. Luwu  
 3. Inspektur Daerah Kab. Luwu  
 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.  
 Luwu
- V. PPID Pembantu/Pelaksana : 1. Para Sekretaris OPD  
 2. Kabag Umum dan Protokol Setda  
 Kab. Luwu  
 3. Kabid Pengelolaan Informasi dan  
 Komunikasi Publik Dinas Kominfo,  
 Statistik dan Persandian Kab.  
 Luwu  
 4. Kabid Layanan Komunikasi dan  
 Informatika Dinas Kominfo,  
 Statistik dan Persandian Kab.  
 Luwu  
 5. Kasubag Humas Sekretariat DPRD  
 Kab. Luwu  
 6. Para Sekretaris Kecamatan  
 7. Kepala TU RSUD Batara Guru  
 Belopa  
 8. Para Sekretaris Kelurahan  
 9. Para Sekretaris Desa
- VI. Petugas Sekretariat/Petugas Ruang Pelayanan Informasi PPID Utama :  
 1. Pejabat/Staf Struktural/Fungsional  
 Bidang Pengelolaan Informasi dan  
 Komunikasi Publik/Kehumasan  
 pada Dinas Kominfo, Statistik dan  
 Persandian Kab. Luwu  
 2. Tenaga Pendukung lainnya sesuai  
 kebutuhan PPID Utama
- VII. Petugas Sekretariat/Petugas Ruang Pelayanan Informasi PPID  
 Pembantu/Pelaksana :  
 1. Pejabat/Staf Struktural /Fungsional  
 yang membidangi informasi dan  
 komunikasi publik/kehumasan di  
 masing-masing OPD, Kantor RSUD  
 Batara Guru Belopa, Kantor  
 Kecamatan, Kantor Kelurahan dan  
 Kantor Desa

8

2. Tenaga Pendukung lainnya  
sesuai kebutuhan PPID  
Pembantu/Pelaksana

**BUPATI LUWU,**



**BASMIN MATTAYANG**

Lenovohitamian / D / Ivo / SK Tahun 2020

## LAMPIRAN 5 SURAT IZIN PENELITIAN FISIP UNHAS



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK PROGRAM PASCASARJANA  
KAMPUS TAMALANREA  
JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245  
TELEPON (0411) 585 024 /FAX (0411) 585 024

Nomor : 5618 /UN4.8.1/PT.01.04/2022  
Lamp. : Proposal Penelitian  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

30 Juni 2022

Kepada Yth :  
Gubernur Sulawesi Selatan  
c.q Kepala UPT P2T, BKMD  
Provinsi Sulawesi Selatan

Dengan hormat, kami mohon bantuan Bapak/Ibu kiranya berkenan memberi izin untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Program Pascasarjana Fisip Universitas Hasanuddin yang tersebut di bawah ini :

Nama : MUH. RIVALDI A. TADDA  
Nomor Pokok : E062211003  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Ilmu Pemerintahn  
Judul Penelitian : Penerapan Kebijakan E- Government dalam Pengelolaan Informasi di Kabupaten Luwu

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Nurlinah, M.Si.  
2. Dr. Phil. Sukri, M.Si.

Waktu Penelitian : 30 Juni 2022 - Selesai

Atas izin dan bantuan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan




Wakil Dekan Bidang Akademik,  
Riset dan Inovasi,

Dr. Phill. Sukri, SIP., M.Si. †  
Nip. 197508182008011008

**Tembusan :**

1. Dekan Fisip Unhas, sebagai laporan;
2. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya Fisip Unhas;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

## LAMPIRAN 6 SURAT IZIN PENELITIAN PROV. SUL-SEL

  
**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936  
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : [ptsp@sulselprov.go.id](mailto:ptsp@sulselprov.go.id)  
Makassar 90231

---

Nomor	: 4517/S.01/PTSP/2022	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Luwu
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-  
Tempat

Berdasarkan surat Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar Nomor : 5618/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 30 Juni 2022 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUH. RIVALDI A. TADDA
Nomor Pokok	: E062211003
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S2)
Alamat	: Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

**" PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DI KABUPATEN LUWU "**


Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **01 Juli s/d 01 Agustus 2022**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar  
Pada Tanggal 01 Juli 2022

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



**Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.**  
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA  
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan FISIP PPs Univ Hasanuddin Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

## LAMPIRAN 7 SURAT IZIN PENELITIAN KAB. LUWU



### PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Opu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 247/PENELITIAN/05.02/DPMPTSP/VII/2022  
Lamp : -  
Sifat : Biasa  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Luwu  
di -  
Tempat

Berdasarkan Surat Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UNHAS Makassar : 5618/UN4.8.1/PT.01.04/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang permohonan Izin Penelitian. Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Muh. Rivaldi A. Tadda  
Tempat/Tgl Lahir : Palopo / 18 Januari 1996  
Nim : E062211003  
Jurusan : Magister Ilmu Pemerintahan  
Alamat : Jl. Salla  
Desa Belopa  
Kecamatan Belopa

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan "Tesis" dengan judul :

#### PENERAPAN KEBIJAKAN E-GOVERNMENT DALAM PENGELOLAAN INFORMASI DI KABUPATEN LUWU

Yang akan dilaksanakan di PEMERINTAH KAB. LUWU, pada tanggal **04 Juli 2022 s/d 04 Agustus 2022**

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu  
Pada tanggal 04 Juli 2022  
Kepala Dinas



Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi UNHAS Makassar;
4. Mahasiswa (i) Muh. Rivaldi A. Tadda;
5. Arsip.

## LAMPIRAN 8 DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Informan Ketua Bidang e-Government**



**Wawancara dengan Informan Sekda Kab. Luwu**



**Wawancara dengan Informan Aziz, pelaku umkm (Masyarakat)**